



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 579 TAHUN 2024

TENTANG
LOKASI RUMAH SINGGAH GERILYA JENDERAL SUDIRMAN
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman Sebagai Situs Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI RUMAH SINGGAH GERILYA JENDERAL SUDIRMAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman yang terletak di Padukuhan Grogol IX Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Bapak Bambang Riyanto.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kretek;
3. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek;
4. Pengelola Cagar Budaya.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 579 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI RUMAH SINGGAH GERILYA
JENDERAL SUDIRMAN SEBAGAI
SITUS CAGAR BUDAYA

LOKASI RUMAH SINGGAH GERILYA JENDERAL SUDIRMAN



Gambar 1. Batas timur Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman
dilihat dari arah timur

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 2. Batas selatan Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman
dilihat dari arah barat daya

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)




Gambar 3. Batas barat Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman dilihat dari arah selatan

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 4. Denah Lokasi Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)


 KABUPATEN BANTUL,

 ABDUL HALIM MUSLIH